

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang isinya mencabut kewenangan Gubernur membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota. Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan putusan ini maka pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota hanya dapat ditempuh melalui mekanisme *judicial review* Mahkamah Agung (MA). Setelah kewenangan Gubernur membatalkan peraturan daerah kabupaten/kota tersebut dicabut timbul permasalahan bagaimana memastikan harmonisasi peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut, yakni pertama : bagaimana bentuk pengawasan pemerintah dalam hal ini Gubernur terhadap pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota?. Kedua : bagaimana penerapan sanksi bagi daerah apabila melanggar atau menyimpang dari pengawasan pemerintah terhadap pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota tersebut?. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni menelaah semua undang-undang terkait dengan isu hukum yang ditelaah, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan historis (*historical approach*) yakni pelacakan sejarah terhadap norma hukum atau lembaga hukum dari waktu ke waktu. Dari hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut dalam implementasinya tidak menghilangkan kendali pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diberi kewenangan melakukan pengawasan secara preventif terhadap pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengawasan itu lebih ditekankan pada pemeriksaan materi muatan yang lebih ketat terhadap rancangan perda kabupaten/kota pada saat permohonan nomor register. Pemeriksaan materi muatan rancangan perda kabupaten/kota itu berkaitan dengan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesesilaan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi pengawasan secara preventif yang dilakukan oleh Gubernur dalam hal pembentukan perda dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi penundaan evaluasi rancangan perda, sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan atau dana bagi hasil (DBH). Dengan pengawasan preventif yang maksimal maka akan tercipta harmonisasi perda kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata Kunci : Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan membatalkan dan mengawasi pembentukan peraturan daerah, harmonisasi peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

ABSTRACT

Constitutional Court has issued Verdict No. 137/PUU-XIII/2015 about withdrawing the Governor's authority in cancelling regency/city regulation. The Constitutional Court has tested Article No. 251 (2), (3), (4), and (8) on the Constitution No. 23 of 2014 about Local Government. By this verdict, the only way to issue the cancellation of the regency/city regulation is through judicial review mechanism of Supreme Court (MA). Only after the Governor's authority in cancelling the regency/city regulation has been revoked, a problem appears in how to ensure the harmonization between the regency/city regulation and another regulation. Based on the problem background above, this research sets several research problems such as: Firstly: How is the form of government's supervision especially in this case is Governor towards the establishment of regency/city regulation? Secondly: How is the sanction implementation for the regencies/cities if they violate or deviate from the government's supervision towards that establishment of regency/city regulation? This research uses statute approach, examining all of the constitutions with examined law issues, conceptual approach which starts from points of view and developing doctrines in science of law, and also historical approach which is a history tracking on norm of law or law institution for some time. Based on this thesis research result, it is discovered that during the implementation of the Verdict of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/2015 did not deprive the control of central government towards local government, including the establishment of regency/city regulation. Governor as representative of central government in the region was given an authority to supervise preventively towards the establishment of regency/city regulation. The pressure point of this supervision was on more stringent material inspection towards regency/city regulation draft during register number request. This material inspection on regency/city regulation draft related to a problem about would it suit with another higher constitutional regulation, public interest, ethics, or not. Meanwhile, if the regency/city government(s) did not obey the supervision preventively which was implemented by the Governor especially in the matter of establishment of local regulation, they would get some penalties, such as administrative sanctions, sanctions in postponement of local regulation draft evaluation, sanctions in postponement or deduction of general allocation fund (DAU) and or profit sharing fund (DBH). By maximum preventive supervision, it would harmonize between regency/city regulation and another constitutional regulation.

Key Word(s) : *Verdict of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/2015, authority to cancel the local regulation, supervision of the local regulation formulation, harmonization between the regency/city regulation and another constitutional regulation.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjudkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.H. selaku pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., selaku pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis;
6. Ibu Dr. Rosa Ristiawati, S.H.,LL.M. selaku anggota tim penguji tesis;
7. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji tesis;
8. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
9. Bapak Sutikno, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro, selaku narasumber dalam wawancara tesis ini;
10. Bapak Faisol Ahmadi, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, selaku narasumber dalam wawancara tesis ini;
11. Bapak Riza Novandra, Staf Bagian Hukum Pemkab Mojokerto, selaku narasumber dalam wawancara tesis ini;
12. Bapak Haryono Eko Prasetyo, Kepala Sub Binwas Perda Kabupaten/Kota Wilayah I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, selaku narasumber dalam wawancara tesis ini;
13. Bapak Dr. Yofan Iristian, S.H., M.H., JFT., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, selaku narasumber dalam wawancara tesis ini;

14. Segenap keluarga, istri tercinta saya, Frensi Agustina, S.Pd, dan anak saya, Kalin Saverio Tajusa dan Shazana Batrisya Afruz, yang selalu menjadi penyemangat hidup, memberikan doa dan restunya;
15. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2018, yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;
16. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;
17. Segenap keluarga besar Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro (YKIB) yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga bisa menyelesaikan tesis dan masa studi saya.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 22 Juni 2020

Penyusun